

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 - 443355, 424492, 423320

FAX.: 0411 - 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 71 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/VI/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan:

- 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021, Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

Umum;

 Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 248/ORT.02.3-SD/7322/Sek-Kab/VI/2021; Tanggal 03 Juni 2021, Perihal Pengusulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ir

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
- 2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Makassar Pada tanggal : 8 Juni 2021

> > SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Lampiran: Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 7t /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/VI/2021 Tanggal: § Juni 2021 AN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

.51	4.	ώ	io		1	NO
Suciyanti	Ramadhan	Samsiar	Sinar Bakti	Sardin	2	NAMA
19820914 200910 2 001	19780830 200910 1 001	19770807 200910 2 001	19830522 200701 2 001	19850515 201012 1 006	۵	NIP
Pengatur – II/c	Pengatur – II/c	Pengatur – II/c	Pengatur TK.I – II/d	Penata Muda – III/a	4	PANGKAT/GOL. RUANG
Penginventaris Barang dan ATK (6)	Pendokumentasi Kehumasan (6)	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas (6)	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM (6)	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi (6)	5	JABATAN LAMA
Pengadministrasi Barang Milik Negara (6)	Pengolah Situs/Web (6)	Pengelola Perjalanan Dinas (6)	Pengelola Database SPM (6)	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi (6)	6	JABATAN BARU

9.	œ	7.	6.	
M. Yusran	Hasmiruddin Kalawa	Asnur	Endang	
19740727 200910 1 001	19801230 200811 1 001	19860626 200910 1 001	19850424 200910 2 001	
Pengatur – II/c	Pengatur – II/c	Pengatur – II/c	Pengatur – II/c	
Pengadministrasi Umum (6)	Penyaji Informasi Kepegawaian (6)	Pengolah Bahan dan Pemutakhiran Data dan Informasi (6)	Penyusun Laporan Notulensi (6)	
Pengelola Rumah Tangga (6)	Pengelola Kepegawaian (6)	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (6)	Pengadministrasi Rapat (6)	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR